



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Hamsah alias Hamzah Lemmu bin Lemmu, tempat dan tanggal lahir Tangkoli Sidrap, 12 September 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Jalan Perumahan Sosial, RT.002/RW.008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati binti Nurdin Toba, tempat dan tanggal lahir Parepare, 02 Maret 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Perumahan Sosial, RT.002/RW.008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon istri anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 16 September 2021 dengan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu**, lahir di Parepare pada tanggal 19 Maret 2003 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Jalan Perumahan Sosial, RT.002/RW.008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang perempuan bernama **Harwidya Kaharuddin binti Nurjum. K**, lahir di Parepare, pada tanggal 4 Februari 2003 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Perumahan Sosial, RT.002/RW.008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang perempuan bernama **Harwidya Kaharuddin binti Nurjum. K** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-518/Kua.21.16.02/Pw.00/IX/2021, tertanggal 13 September 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Isteri tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Isteri tersebut telah berpacaran selama 3 tahun 6 bulan dan pihak keluarga Pemohon I dan

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melangsungkan lamaran di rumah pihak keluarga mempelai Perempuan dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus bujang dan calon Isteri berstatus gadis.
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Harwidya Kaharuddin binti Nurjum. K**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon istrinya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah dan juga dalam hal pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon istrinya itupun atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada usulan apalagi pemaksaan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak para Pemohon sudah saling suka dengan calon istrinya tersebut bahkan sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon istrinya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, bukan sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon sudah saling kenal karena sudah berpacaran 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun istri. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/29/X/1993 tanggal 11 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bukti surat telah diberi bermaterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode (P.1);

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hamzah Lemmu, Nomor 737203311270065, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 19 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Nurhayati, Nomor 7372037112760062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 05 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga, Hamzah Lemmu Nomor 7372031105075300, Tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Farhamzah Nomor 1352/AK/K/KPP/5/2007, tanggal 11 Mei 2007, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Nomor DN-Dp/06 0550217 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Ali Farhamzah, dikeluarkan oleh kepala SMP Negeri 12 Kota Parepare, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan stempel pos selanjutnya diberi kode (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harwidya Kaharuddin Nomor 7372-L-T-11112014-0035, tanggal 11 November 2014, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat an. Ali Farhamzah Nomor 318/pkm lbh/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lauleng Bukit Harapan Kota Parepare, oleh hakim diberi kode P.8;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli surat Penolakan Perkawinan Nomor B.518/Kua.21.16.02/Pw.00/IX/2021 tertanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua calon mempelai Pria dan calon mempelai Wanita tertanggal 16 September 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.10;

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Nurmin Sinta binti La Sinta, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Komp Sosial, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hamsah karena kemanakan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena istri Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Ali Farhamzah dan calon isterinya Harwidya;
 - Bahwa status anak para Pemohon adalah perjaka dan calon istrinya adalah gadis.
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga anak para Pemohon dan calon istrinya;
 - Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan anak para Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan calon Isterinya berumur 18 tahun 7 bulan;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah pacaran kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa keduanya dikhawatirkan akan melakukan hal yang di larang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa pekerjaan anak para Pemohon sebagai penjual ikan;
- Bahwa orang tua merestui dan menghendaki agar anak-anak mereka segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua calon ingin menikahkan secepatnya khawatir akan mendatangkan dampak dan pengaruh buruk dikemudian hari;
- Bahwa bahwa kedua calon mempelai tidak pernah ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain;

2. Sulastri Abd. Latif binti Abd. Latif, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Komp Sosial, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Ali Farhamzah dan calon isterinya Harwidya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perjaka dan calon istrinya adalah gadis.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga anak para Pemohon dan calon istrinya;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan anak para Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan calon Isterinya berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa pernikahannya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah pacaran kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa keduanya dikhawatirkan akan melakukan hal yang di larang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa pekerjaan anak para Pemohon sebagai penjual ikan;
- Bahwa orang tua merestui dan menghendaki agar anak-anak mereka segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua calon ingin menikahkan secepatnya khawatir akan mendatangkan dampak dan pengaruh buruk dikemudian hari;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak pernah ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dengan seorang perempuan bernama Harwidya Kaharuddin binti Nurjum K umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena umurnya belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon istrinya ataupun dengan calon istrinya itupun atas dasar keinginannya sendiri karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun 6 bulan serta khawatir terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya, semua itu atas kemauan keduanya karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun 6 bulan serta khawatir terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, anak para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya sudah siap menjadi seorang suami maupun istri. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak laki- lakinya bernama Ali

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhamzah dengan seorang perempuan bernama Harwidya karena keduanya sudah saling kenal dan telah berpacaran selama 3 tahun 6 bulan serta khawatir terus menerus sehingga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon menjodohkan keduanya, namun pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis dipengadilan sedangkan bukti P.10 dibuat oleh orang-orang yang memang berhak untuk itu sesuai dengan isi pernyataan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon istrinya, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga kantor urusan agama menolak untuk menikahkan, keduanya sudah saling mengenal karena sudah berpacaran selama 3 tahun 6 bulan serta khawatir terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan keduanya

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ali Farhamzah adalah anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Hardwiya Kaharuddin adalah calon istri dari anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya, keduanya sudah saling mengenal karena telah berpacaran selama 3 tahun 6 bulan serta khawatir terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang mengakibatkan larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah untuk pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Ali Farhamzah sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Hardwiya dan Ali Farhamzah tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami atau suami dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh);

Menimbang, bahwa pendapat ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf d adalah bahwa calon istri/ istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihthilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh);

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan dan perempuan pada umumnya sudah baligh, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dan istri dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan dan atau seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan dan atau perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki atau perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan atau perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami ataupun suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu telah "*baligh*" raganya dan juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya secara tegas bahwa sudah siap menjadi suami bagi istrinya serta kelak sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanya bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya memang sudah saling kenal walaupun tidak berpacaran sehingga orang tua menjodohkan mereka, hal itu untuk menjaga keduanya untuk tidak terjerumus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istrinya, orang tua calon istri anak para Pemohon serta keterangan saksi- saksi para Pemohon, bahwa kedua calon ingin menikah atas dasar keinginannya dan keduanya sudah saling mengenal karena telah berpacaran selama 3 tahun 6 bulan serta khawatir terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Harwidya Kaharuddin binti Nurjum K, umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak para Pemohon bernama (Ali Farhamzah bin Hamsah alias Hamzah Lemmu) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama (Harwidya Kaharuddin binti Nurjum K);
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah oleh saya H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mihdar, S. Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

A. Napi, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)